

**KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM
DAMANG NEGARA HUKUM & PARTNERS**

Alamat : Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M 149,
Kecamatan Tamalanrea, Kelurahan Tamalanrea, Kota Makassar
Telp/Hp: 0822 1194 8648 **Email:** damang.negarahukum@gmail.com

Jakarta, 6 Desember 2024

H a l: **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang
Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMAD JAYA BARAMULI, S.E., M.Si**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

2. Nama : **Ir. ABDILLAH NATSIR.**

Warga Negara :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Email :

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024, berdasarkan Surat
Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 Tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024

1

DITERIMA DARI Pemohon
Hari : Jumat
Tanggal : 06 Desember 2024
Jam : 23:24 WIB

REGISTRASI
NO. 123/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

tertanggal 22 September 2024, yang merupakan **Nomor Urut 1** berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Anwar S.H., Nomor Induk Advokat 00.11381 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024**
2. **Damang S.H Nomor Induk Advokat 19.03944 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024**
3. **Mohd. Hazrul Bin Sirajuddin.S.H Nomor Induk Advokat 19.03985 berlaku sampai dengan 31 Desember 2024**

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, Advokat, dan Konsultan Hukum, berkantor di **Damang Negara Hukum and Partner**, beralamat di Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok M Nomor 149, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, Nomor Telp: 082211948648, alamat *e-mail*: damang.negarahukum@gmail.com. dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama atas nama pemberi kuasa. Untuk dan selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang, yang berkedudukan di Jalan Bintang, Kelurahan Macorowalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi-Selatan, yang untuk dan selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pinrang **Nomor: 1198**

Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 00.10 Wita.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dalam Perkara *a quo*.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, Tanggal 4 Desember 2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal **4 Desember 2024 Pukul 00.10 Wita.**
- c. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari **Jumat Tanggal 6 Desember 2024 Pukul** sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 pada pokoknya menyatakan bahwa:
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka salah satu pihak yang dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.**

- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 738 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Nomor 740 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 dengan **Nomor Urut 1;**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang dengan jumlah penduduk kurang lebih 424.650 jiwa (*Vide* Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan, Juli 2024). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pinrang adalah sebesar 217.064 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 217.064$ suara (total suara sah) = 3256 suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024***, perolehan suara Pemohon (pasangan Nomor Urut 1) adalah **89.753** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 adalah **102.723**. sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **102.723 suara – 89.753 suara = 12.970 Suara**;

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran money politik secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 serta pelanggaran pada pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berupa:

1. PELANGGARAN MONEY POLITIK SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

- Terstruktur: Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melakukan kecurangan melalui Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Aparatur Desa untuk menghimbau kepada masyarakat memilih Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2 dengan cara mengancam pemilih melalui penerima bantuan sosial (bansos) dan bantuan pemerintah lainnya dimana mereka akan dikeluarkan dari penerima bansos karena mendukung Paslon Nomor urut 1;
- Sistematis : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melakukan pelanggaran yang direncanakan secara matang dan tersusun rapi melakukan money politik mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan/desa, serta dusun;
- Massif : Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melakukan kecurangan dan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis diatas dalam lingkup 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa, dimana hal ini berdampak secara massif terhadap perolehan suara signifikan dari Pihak Terkait Paslon Nomor urut 2.

Sehingga dalam hal ini berdasarkan pelanggaran TSM tersebut diatas maka perolehan suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 sebesar **102.723 suara** harus dianggap tidak sah oleh Termohon.

2. PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 DI TPS

- Terdapat Pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten dan provinsi Sulsel yang melakukan pencoblosan di banyak TPS;
 - Terdapat oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan undangan pemilih ke simpatisan Paslon Nomor Urut 1;
 - Terdapat Oknum KPPS di beberapa TPS yang tidak memberi kesempatan simpatisan Paslon Nomor Urut 1 untuk memilih;
 - Data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kacau balau.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama- sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

BAHWA BERDASARKAN URAIAN TERSEBUT DI ATAS, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU/ **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024**, dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024.

4. POKOK PERMOHONAN

1) PELANGGARAN MONEY POLITIK SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)

- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir	89.753
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si	102.723
3.	Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T	24.588

	Wello	
Jumlah Keseluruhan Suara		217.064

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **89.753** suara,

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir	89.753
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si	0
3.	Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello	24.588
Jumlah Keseluruhan Suara		114.341

- c. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena **Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Money Politik Secara Terstruktur, Sistematis Dan Massif**, dengan rincian:

- Bahwa Kabupaten Pinrang terdiri dari 12 kecamatan, 39 kelurahan dan 65 desa yang masuk dalam salah satu Kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Pemilihan kepala Daerah Tahun 2024 diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon yakni Nomor Urut 1 Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir (Pihak Pemohon), Nomor Urut 2 H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si (Pihak Terkait), dan Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello;
- Bahwa Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa secara Terstruktur, sistematis dan masif melakukan tindakan yang

menguntungkan pasangan calon Nomor 2 dengan melakukan kecurangan dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Pinrang diantaranya:

1. Pelaporan ASN, Laporan No : 002/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, Tanggal 26 September 2024, Registrasi No : 001/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tanggal 27 September 2024, Terlapor atas nama **Suparto (Kasi Kesra) Kelurahan Pancongan Kec.Paleteang**, Terbukti Melanggar Netralitas dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan Karena Perbuatan Suparto dilakukan sebelum Penetapan Paslon
2. Pelaporan Pelibatan ASN, Laporan No : 03/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 September 2024, Registrasi No : 002/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tgl 27 September 2024, Terlapor :Sudirman Bungi, S. IP., M.Si;
3. Pelaporan ASN, Laporan No : 004/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 September 2024, Registrasi No: 001/Reg/LP/PB/Kec-Paleteang/27.14/IX/2024, 27 September 2024, **Terlapor SAFRI, (Kepala Lingkungan Amassangang Timur)** Kel. Lelang Bata Timur, Kec. Paleteang. Terbukti Melanggar Netralitas sebagai Kepala Lingkungan dan diteruskan kepada Pj Bupati Pinrang;
4. Pelaporan ASN, Laporan No : 001/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 September 2024, Registrasi No : 001/Reg/LP/PB/Kec-Lembang/27.14/IX/2024, 26 September 2024, Terlapor **Sarifuddin alias Boddling (Kepala Dusun Batusura)** Desa Lembang Masakada Kec. Lembang. Terbukti Melanggar Netralitas dan Profesionalitas

Sebagai Kepala Dusun dan telah diteruskan Ke Pj.Bupati Pinrang dan Dinas PMD untuk diproses lebih Lanjut

5. Pelaporan ASN, Laporan No : 005/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 30 September 2024, Registrasi No: 004/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, 01 Oktober 2024, Terlapor : **Andi Sinapati Rudy, S.E, (Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Pinrang).** Terbukti dan ditingkatkan ke penyidikan serta telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan proses penuntutan melalui Pengadilan Negeri Pinrang;
6. PELAPORAN ASN, Laporan No : 006/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 30 September 2024, Registrasi No: 003/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, 01 Oktober 2024, Terlapor **Rudi Hartono, S.E, (Lurah Kelurahan Kassa, Kec. Batulappa).** Terbukti dan ditingkatkan ke penyidikan serta telah ditetapkan sebagai tersangka dan Terhadap Pelanggaran Hukum Lainnya Telah diteruskan di BKN. Proses Hukum telah dihentikan oleh karena Terlapor dalam Keadaan Sakit Keras, sehingga demi hokum harus dihentikan dan demi pertimbangan kemanusiaan terhadap terlapor;
7. Pelaporan Andi Irwan Hamid Selaku Paslon No Urut. 2 (dua), Laporan No :007/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 005/Reg/LP/PB/Kab/27.14/X/2024, 11 Oktober 2024. Tidak ditingkatkan ke Penyidikan karena Tidak Memenuhi Unsur Diperlukan Bukti Yang relevan dan Subtansial
8. Pelaporan ASN, Laporan No : 008/PL/PB/Kab/27.14/X/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 006/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor **Dr. Syamsumarlin Asisten III (Administrasi Umum)** Setda

Kab.Pinrang. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;

9. Pelaporan ASN, Laporan No : 009/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No: 007/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor **Andi Ichsan, S.M Selaku Sekretaris Lurah Samaturue Kec.Tiroang Kab.Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;
10. Laporan No : 010/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 008/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, Oktober 2024, Terlapor **Kadang Hamma, S.IP, Selaku Lurah Kelurahan Tadokkong Kec.Lembang Kab.Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;
11. Pelaporan ASN, Laporan No : 011/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 009/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Otober 2024, Terlapor **Andi Matjtja, S.Sos Selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;
12. Pelaporan Kepala Desa, Laporan No : 012/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No :

010/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024 tgl 11 Oktober 2024, Terlapor **Ahmad Badollah Selaku Kepala Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang Kab. Pinrang.** Terbukti Melanggar dugaan Netralitas Kepala Desa dan Telah diteruskan Ke Pj. Bupati Pinrang;

13. Pelaporan ASN, Laporan No : 013/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 011/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor **Hasnah Muhiddin, Selaku Lurah Kelurahan watang Suppa Kecamatan Suppa Kab. Pinrang.** Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;
14. Pelaporan ASN, Laporan No : 014/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 10 Oktober 2024, Registrasi No : 011/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 11 Oktober 2024, Terlapor **Andi Askari, S.Pi., M.Si Selaku Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang.** Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;
15. Pelaporan ASN, Laporan No : 021/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No : 019/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024, Terlapor **Basri Majja, Selaku Lurah Kelurahan Bentengge Kecamatan Watang Sawitto Kab. Pinrang.** Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak

ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;

16. Pelaporan ASN, Laporan No : 022/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No : 020/Reg/LP/PB/Kab/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024, Terlapor **Andi Alamsyah, Selaku Lurah Kelurahan Macinnae Kecamatan Paleteang Kab.Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;
17. Pelaporan Perangkat Kelurahan, Laporan No : 016/PL/PB/Kab/27.14/IX/2024, 25 Oktober 2024, Registrasi No : 001/Reg/LP/PB/KecWatangSawitto/27.14/IX/2024, 26 Oktober 2024, Terlapor **Surady Ady, Selaku Kepala Lingkungan Jaya Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto**. Terbukti Melanggar Asas Profesionalitas dan Penyalahgunaan Wewenang sebagai Kepala Lingkungan dan diteruskan kepada Pj. Bupati Pinrang
18. Pelaporan ASN, Laporan No : 024/PL/PB/Kab/27.14/XI/2024, 6 November 2024, Registrasi No : 021/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, 07 November 2024, Terlapor **H. Fathul Akbar Syarif, SH, Selaku Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKN) Kab.Pinrang**. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;
19. Pelaporan ASN, Laporan No : 025/PL/PB/Kab/27.14/XI/2024, 06 November 2024, Registrasi No : 022/Reg/LP/PB/Kab/27.14/XI/2024, 07 November 2024, Terlapor

Muhammad Yusuf Nur, S.STP, Selaku Camat Kecamatan Lembang Kab. Pinrang. Terbukti Melanggar Netralitas ASN dan telah diteruskan ke BKN Untuk diproses lebih lanjut dan tidak ditingkatkan ke Penyidikan oleh Sentra Gakumdu Karena tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana;

- Bahwa oknum Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui ASN dan aparatur desa sangat masif jumlahnya untuk memengaruhi pemilih di seluruh Kecamatan se-kabupaten Pinrang;
- Bahwa oknum Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 2 melalui oknum Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan terbukti sistematis dan sangat rapi dalam menyusun ajakan memengaruhi pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2;
- Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 setidaknya terjadi pada 6 (enam) Kecamatan atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang dalam lingkup Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan, dengan rincian Ssebagai berikut:

No	Kecamatan	Oknum Terlapor
1	Paleteang	1. Suparto (Kasi Kesra) Kelurahan Pancongan Kec.Paleteang
		2. Safri, (Kepala Lingkungan Amassangang Timur) Kel. Lelang Bata Timur, Kec. Paleteang
		3. Andi Alamsyah, Lurah Kelurahan

		Macinnae Kecamatan Paleteang
2	Lembang	1. Sarifuddin alias Boddling (Kepala Dusun Batusura) Desa Lembang Masakada Kec. Lembang 2. Kadang Hama, S.IP, Selaku Lurah Kelurahan Tadokkong Kec.Lembang 3. Ahmad Badollah Selaku Kepala Desa Binanga Karaeng Kecamatan Lembang 4. Muhammad Yusuf Nur, S.STP, Selaku Camat Kecamatan Lembang
3	Batulappa	Rudi Hartono, S.E, (Lurah Kelurahan Kassa, Kec. Batulappa).
4	Tiroang	Andi Ichsan, S.M Selaku Sekretaris Lurah Samaturue Kec.Tiroang Kab.Pinrang
5	Suppa	Hasnah Muhiddin, Selaku Lurah Kelurahan watang Suppa Kecamatan Suppa
6	Watang Sawitto	1. Basri Majja, Selaku Lurah Kelurahan Bentengge Kecamatan Watang Sawitto 2. Surady Ady, Selaku Kepala Lingkungan Jaya Kelurahan Jaya Kecamatan Watang Sawitto

- Bahwa berdasarkan tabel diatas jumlah suara pemilih yang dipengaruhi oleh oknum Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 apabila sangat masif memengaruhi perolehan suara;

- Bahwa selain 6 (enam) Kecamatan diatas, juga terdapat oknum pejabat ASN dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pirang yakni diantaranya:

No	Dinas	Oknum Terlapor
1	Kepala Dinas	1. Andi Sinapati Rudy, S.E. Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Pinrang
		2. Andi Matjtja, S.Sos. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pinran
		3. Andi Askari, S.Pi., M.Si. Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pinrang
2	Asisten III Setda Pinrang	Dr. Syamsumarlin Asisten III (Administrasi Umum)
3	Staf Pemda Pinrang	H. Fathul Akbar Syarif, SH, Selaku Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKN) Kab.Pinrang

- Bahwa berdasarkan perbedaan pengaruh suara pemilih diatas, maka sudah sangat jelas kegiatan menguntungkan yang dilakukan Pejabat ASN sampai ASN biasa serta oknum aparatur desa yang melibatkan kepala dusun dan lingkungan dari Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 sangat memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Pinrang;
- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon, maka kami akan menghadirkan saksi-saksi yang dapat mendukung dalil-dalil tersebut di atas;
- Bahwa dengan fakta yang terungkap di atas, sudah sangat jelas perbedaan selisih pengaruh suara yang ditimbulkan akibat

kegiatan menguntungkan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memengaruhi perolehan suara hasil di TPS untuk pemilihan **Bupati dan Wakil Bupati** Kabupaten Pinrang, sehingga sudah seharusnya dinyatakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon;

- Bahwa karena pelanggaran administrasi TSM oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka dengan demikian dalam perkara ini seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasangan calon nomor urut 2 harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
- Bahwa jika Pasangan calon nomor urut 2 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus didiskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, maka Pemohon sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah pasangan calon nomor urut 2 harus ditetapkan sebagai Peraih suara terbanyak dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih oleh Termohon;
- Bahwa jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka alternatif yang dapat dilakukan adalah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pinrang Tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 2.

2) PIHAK TERKAIT MELAKUKAN PELANGGARAN PADA PEMUNGUTAN SUARA TANGGAL 27 NOVEMBER 2024 DI BEBERAPA TPS

- a. Terdapat Pemilih ganda dan pemilih KTP dari luar Kabupaten dan provinsi Sulsel yang melakukan pencoblosan di banyak TPS dibuktikan dengan bukti Daftar hadir pemilih KTP dari setiap TPS. Terjadi 169 TPS di 11 kecamatan dan sementara ada yang di proses oleh Bawaslu kabupaten Pinrang;

- b. Terdapat oknum KPPS yang dengan sengaja tidak memberikan undangan pemilih ke simpatisan Paslon Nomor Urut 1, yang terjadi di hampir semua kecamatan;
- c. Terdapat Oknum KPPS di beberapa TPS yang tidak memberi kesempatan simpatisan Paslon Nomor Urut 1 untuk memilih dengan alasan tidak cukup waktu jika diantarkan kotak suara bagi pemilih yang sedang sakit. Hal terjadi di beberapa TPS;
- d. Data terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kacau balau, terdapat 20ribu lebih pemilih terdaftar di DPT dan Tdk dikenal orangnya di lapangan dan ini kesemuanya dibacakan pada saat Rekapitulasi Kecamatan dan Rekapitulasi tingkat Kabupaten;

5. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor: 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024 yang benar menurut Pemohon sebagai berikut::

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir	89.753
2.	H. A. Irwan Hamid, S.Sos dan Sudirman Bungi, S.IP., M.Si	Didiskualifikasi

3.	Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello	24.588
Jumlah Keseluruhan Suara		114.341

Atau,


Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Pinrang dengan hanya menyertakan pasangan calon yaitu :


- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir:**
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama **Usman Marham, S.H., M.H dan A Hastri T Wello.**
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Pinrang/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon


ANWAR S.H.


DAMANG S.H., MH.


MOHD. HAZRUL BIN SIRAJUDDIN, S.H.